



P U T U S A N

Nomor 195 K/Pdt.Sus-Par.Pol/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan partai politik pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

H. AHMAD ROSADI, SE., bertempat tinggal di Lopang Gede RT. 004/001, Kelurahan Lopang, Kecamatan Serang, Kota Serang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Budi Rahmat Iskandar, SH. dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Jalan Warung Jaud Kp. Trondol RT. 003/RW. 011, Kelurahan Trondol, Kecamatan Serang, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2013, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

m e l a w a n

- 1. PIMPINAN PUSAT PARTAI MATAHARI BANGSA**, beralamat di Jalan Bukit Duri Tanjakan Nomor 112, Tebet, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Imam Addaruqutni,
- 2. PIMPINAN DAERAH PARTAI MATAHARI BANGSA KOTA SERANG**, beralamat di Taman Mutiara Indah Blok B.15, Kelurahan Kaligandu, Kecamatan Serang, Kota Serang, yang diwakili oleh Mediantoni dan Ahmad Yani,
- 3. PIMPINAN WILAYAH PARTAI MATAHARI BANGSA PROVINSI BANTEN**, beralamat di Ruko Inti B.10, Cinanggung, Kelurahan Sumur Pecung, Kecamatan Serang, Kota Serang, yang diwakili oleh Mediantoni dan Ahmad Yani, dalam hal ini ketiganya memberi kuasa kepada H. Agus Setiawan, SH., dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Trip K. Jamaksari, Ruko Inti Cinanggung B-10, Kota Serang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2013, sebagai para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II, III di muka persidangan Pengadilan Negeri Serang, pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 24 hal. Put. No. 195 K/Pdt.Sus-Par.Pol/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PROVISI;

1. Bahwa dengan adanya kejadian perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, sudah sepantasnya Penggugat memintakan provisi pada Majelis Hakim sebagai berikut:

- 1) Menunda Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kota Serang Periode 2009-2014 dari Partai Matahari Bangsa, atas nama H. Ahmad Rosadi, SE., Penggugat tersebut sebelum adanya putusan tetap dari Pengadilan;
- 2) Terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Serang sampai dengan putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti (*inkracht van gewijsde verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa Penggugat adalah Anggota Pimpinan Daerah Partai Matahari Bangsa (PMB) Kota Serang sejak tahun 2007, kemudian terpilih dan diangkat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Serang, sebagaimana yang diputuskan dalam Surat Keputusan Gubernur Banten, Nomor: 171.1/Kep.407-Huk/2009, tertanggal 26 Agustus 2009, tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang Masa Jabatan Tahun 2004-2009 dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang Masa Jabatan Tahun 2009-2014 Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009, tertanggal 26 Agustus 2009;
2. Bahwa sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Serang dan Anggota Partai yang baik, Penggugat selalu menjalankan kewajibannya dengan baik, yaitu selalu aktif mengikuti kegiatan Partai, selalu koordinasi dan melaporkan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada Partai, melakukan komunikasi dengan konstituen, loyal terhadap Partai, tidak melanggar Anggaran Rumah Tangga dan aturan yang ada;
3. Bahwa Penggugat tidak pernah mendapat teguran atau peringatan baik secara lisan maupun secara tertulis, baik dari Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah maupun Pimpinan Daerah Partai Matahari Bangsa dan dengan tanpa alasan yang sah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum maupun keadilan, terkait dengan adanya Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kota Serang, atas nama Penggugat, Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum, yakni telah mengeluarkan surat Nomor: 1305/PI/1434, tertanggal 25 Juli 2013, perihal PAW DPRD Serang sahabat H. Ahmad Rosadi, SE.;

Hal. 2 dari 24 hal. Put. No. 195 K/Pdt.Sus-Par.Pol/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat mengetahui adanya Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kota Serang atas nama Penggugat setelah membaca dari berita media cetak (koran) lokal yang ada di Kota Serang;
5. Bahwa setelah Penggugat membaca berita di Koran (media cetak) tentang adanya Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Serang atas nama Penggugat, kemudian Penggugat menanyakan kepada Sekretariat Kota Serang dan ternyata Pergantian Antar Waktu tersebut memang ada, yang dibuat oleh Pimpinan Pusat Partai Matahari Bangsa (PMB) atas usulan Pimpinan Daerah Partai Matahari Bangsa Kota Serang dan disetujui oleh Pimpinan Wilayah Partai Matahari Bangsa Provinsi Banten dan sudah diterima oleh Sekretariat Dewan, kemudian surat-surat tersebut difotocopy oleh Penggugat dan Penggugat sama sekali tidak diberitahu sebelumnya oleh para Tergugat;
6. Bahwa setelah Penggugat membaca Surat Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Serang yang dibuat oleh Pimpinan Pusat Partai Matahari Bangsa, Nomor: 1305/PI/1434, bertanggal 25 Juli 2013, perihal PAW DPRD Serang sahabat H. Ahmad Rosadi, SE., yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kota Serang, atas usulan dari Pimpinan Daerah Partai Matahari Bangsa Kota Serang dengan suratnya Nomor: 005/PD.3/A/1434, bertanggal 20 Juli 2013, dan surat dari Pimpinan Wilayah Nomor: 0158/W.4/A/1434, tanpa tanggal, perihal persetujuan Pergantian Antar Waktu, dimana dalam surat tersebut disebutkan, bahwa Penggugat tidak loyal dan berdedikasi serta melakukan tindakan indisipliner terhadap kebijakan partai dan telah mencalonkan diri sebagai Calon Legislatif dari partai lain;
7. Bahwa atas surat-surat tersebut, Penggugat tidak mendapatkan tembusannya, apalagi yang ditujukan kepada Penggugat langsung, sehingga Penggugat tidak mengetahui dan merasa dirugikan dengan terbitnya surat-surat dari petinggi Partai Matahari Bangsa dan dengan perbuatan melawan hukum oleh para Tergugat;
8. Bahwa Ketua Partai Matahari Bangsa Kota Serang telah mengirimkan surat kepada Pimpinan Pusat PMB, dengan suratnya Nomor: 73/SA/DPD-PMB/2013 dan Nomor: 74/SA/DPD-PMB/2013, tertanggal 23 Agustus 2013, perihal Pemberitahuan/klarifikasi dan keberatan atas PAW terhadap Penggugat, tetapi kemudian tanpa sepengetahuan dan tanpa pemberitahuan baik secara tertulis maupun secara lisan, kepengurusan Pimpinan Daerah PMB Kota Serang dengan surat keputusan No. 126/P.1/1428, tanggal 05 Desember 2009, telah direshuffle (diganti) oleh kepengurusan yang baru

Hal. 3 dari 24 hal. Put. No. 195 K/Pdt.Sus-Par.Pol/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat keputusannya No. 1279/P.1/1434, tanggal 24 Mei 2013, dan hal ini jelas melanggar aturan yang ada dalam AD/ART;

9. Bahwa Penggugat telah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai anggota partai, dengan selalu mengirimkan uang dari gaji Penggugat kepada partai setiap bulannya yang ditransfer melalui Bank Mandiri (bukti transfer terlampir), sebagai bukti Penggugat sangat loyal kepada partai, tetapi tidak pernah melakukan tindakan indisipliner sebagaimana diamanatkan dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga;
10. Bahwa Penggugat telah mencalonkan kembali menjadi calon anggota legislatif dari partai lain, hal ini dikarenakan Penggugat masih ingin berbakti dan mengabdikan kepada Negara dan Bangsa khususnya di wilayah Kota Serang, Penggugat ingin kembali menjadi calon anggota legislatif dari Partai Matahari Bangsa, namun karena Partai Matahari Bangsa tidak menjadi peserta dalam Pemilu tahun 2014, maka Penggugat mencalonkan diri menjadi Calon Legislatif dari partai lain dan hal ini sesuai instruksi secara lisan dari Ketua Pimpinan Pusat Partai, bahwa bila kader PMB ingin mencalonkan menjadi Caleg kembali sebaiknya masuk pada Partai PAN dan sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 39/PUU-XI/2013, tanggal 31 Juli 2013, yang pada prinsipnya memutuskan: Partai Politik yang tidak lagi menjadi peserta Pemilu, maka Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang No. 2 Tahun 2008, tentang Partai Politik, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2011, tidak mempunyai hukum mengikat atau dengan kata lain tidak dapat dilakukan proses Pergantian Antar Waktu;
11. Bahwa, diulang lagi Penggugat tidak pernah menerima/tidak pernah ada Surat Peringatan yang disampaikan oleh para Tergugat kepada Penggugat, dan Penggugat tidak pernah menerima atau mengetahui adanya Surat Peringatan atau surat apapun;
12. Bahwa, dengan demikian apa yang telah dilakukan oleh para Tergugat tersebut adalah dengan jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan telah mencemarkan nama baik Penggugat;
13. Bahwa, dengan telah dimohonkan Pergantian Antar Waktu tersebut, Penggugat merasa dirugikan oleh perbuatan para Tergugat, karena telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1365 KUHPerdata;
Dan menyatakan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 24 hal. Put. No. 195 K/Pdt.Sus-Par.Pol/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut";

14. Bahwa, Penggugat sangat beralasan untuk meminta ganti rugi kepada Tergugat, dengan adanya perbuatan yang dilakukan oleh para Tergugat, Penggugat merasa sangat dirugikan dengan adanya perbuatan hukum tersebut;
15. Bahwa, selanjutnya atas perbuatan para Tergugat sebagaimana tersebut di atas, mengakibatkan kerugian yang cukup besar, secara moril yang diderita oleh Penggugat, yaitu hilangnya nama baik Penggugat di hadapan Ketua dan Anggota DPRD Kota Serang, serta di hadapan para kader dan simpatisan Partai Matahari Bangsa se-Kota Serang;
16. Bahwa kerugian yang mana tidak bisa ditaksir dengan uang, kerugian Penggugat akibat hilangnya nama baik tersebut, akan tetapi adalah wajar dan memenuhi rasa keadilan apabila diganti dengan uang sekitar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), karena hilangnya nama baik Penggugat;
17. Bahwa dengan alasan hukum tersebut di atas, sudah sepantasnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Serang agar memberi putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI;

1. Mengabulkan Provisi Penggugat dalam perkara ini;
2. Menunda Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kota Serang Masa Jabatan Tahun 2009-2014 dari Partai Matahari Bangsa, atas nama H. Ahmad Rosadi, SE., Penggugat tersebut sebelum adanya Putusan Tetap dari Pengadilan;
3. Terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Serang sampai dengan putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti (*inkracht van gewijsde verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menerima seluruh gugatan Penggugat sebagai gugatan yang baik dan benar menurut hukum;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang mengeluarkan Surat Nomor: 1305/PI/1434, tertanggal 25 Juli 2013, perihal PAW DPRD Kota Serang sahabat H. Ahmad Rosadi, SE., dan perbuatan Tergugat II yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan Surat Nomor: 0158/W.4/A/1434, tanpa tanggal, perihal persetujuan Pergantian Antar Waktu, serta perbuatan Tergugat III yang mengeluarkan Surat Nomor: 005/PD.3/A/1434, bertanggal 20 Juli 2013 tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum dan telah mencemarkan nama baik Penggugat;

3. Menyatakan bahwa Surat Pergantian Antar Waktu (PAW) yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kota Serang, tertanggal 25 Juli 2013, Nomor: 1305/PV/1434, perihal PAW DPRD Kota Serang sahabat H. Ahmad Rosadi, SE., kepada H. Akhmad Rifa'i yang dibuat oleh Ketua Pimpinan Pusat Partai Matahari Bangsa (Tergugat I) adalah cacat hukum dan harus dinyatakan batal demi hukum;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk memohon maaf kepada Penggugat melalui surat kabar harian lokal yang ada di wilayah Banten selama 3 (tiga) hari berturut-turut dengan ukuran setengah halaman, atau membayar ganti kerugian moril sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) secara tanggung renteng dengan segera;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR;

Dan atau Putusan dan Penetapan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat I, II, III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tentang Kompetensi Absolute;

1. Bahwa Tergugat I, II dan III dengan ini menyatakan menolak dengan tegas seluruh pernyataan, keterangan, dalil/posita maupun permohonan/petitum Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui atau diterima oleh Tergugat dalam eksepsi dan pokok perkara ini;
2. Bahwa dalam kedudukan Partai Politik di Negara Demokratis seperti Indonesia Negara memberikan kepada Partai Politik Hak dan tanggung jawab untuk mengelola dan mengatur Partai Politik secara mandiri dan ini sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 12;
3. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor: 27 Nomor 2009 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD Pasal 341 bahwa DPRD Kabupaten/Kota terdiri atas Anggota Partai Politik peserta pemilihan umum, ini menunjukkan bahwa Anggota DPRD adalah wakil dari Partai Politik;

Hal. 6 dari 24 hal. Put. No. 195 K/Pdt.Sus-Par.Pol/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa perkara *a quo* adalah berawal pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai Matahari Bangsa (selanjutnya disebut Partai PMB) yakni keberatan Penggugat atas Keputusan Dewan Pimpinan Cabang Partai PMB Kota Serang yang telah memberhentikan Penggugat dari keanggotaan Partai PMB dan Pergantian Antar Waktu Penggugat dari keanggotaan DPRD Kota periode 2009-2014. Hal mana sesuai dengan ketentuan penjelasan resmi Pasal 32 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2008 yang diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 adalah termasuk "Perselisihan Partai Politik" meliputi antara lain: (1) Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2) Pelanggaran terhadap hak anggota; (3) Pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4) Penyalahgunaan kewenangan; (5) Pertanggung jawaban keuangan; dan (6) Keberatan atas partai politik; yang mana masalah dimaksud merupakan masalah/perkara yang menyangkut permasalahan internal partai politik;
5. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2008 yang telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 menyatakan bahwa Penyelesaian Parpol diselesaikan oleh internal partai politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART; selanjutnya ayat (2) Penyelesaian perselisihan Internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik. Bahwa selanjutnya Pasal 33 ayat (1) menyatakan: Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai penyelesaian penyelesaian dilakukan melalui Pengadilan Negeri; Bahwa dengan demikian menurut hukum Perselisihan Partai Politik harus melalui Mahkamah Partai Politik dulu dan sudah ada keputusannya. Sedangkan Penggugat belum pernah mengajukan kepada Pimpinan Pusat Partai PMB atas perselisihan tersebut untuk diperiksa dan diputus perkaranya/keberatan di tingkat Mahkamah Partai;
6. Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 16 ayat (1) huruf d berbunyi "Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotaannya dari Partai Politik: apabila melanggar AD dan ART"; ayat (2) Tata cara pemberhentian keanggotaan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam AD dan ART; ayat (3) Dalam hal anggota partai politik yang diberhentikan adalah anggota lembaga perwakilan rakyat, pemberhentian dari keanggotaan partai politik diikuti dengan pemberhentian dari

Hal. 7 dari 24 hal. Put. No. 195 K/Pdt.Sus-Par.Pol/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keanggotaan di lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

7. Bahwa ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 bersifat imperatif sehingga gugatan mengenai perselisihan partai politik harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme internal partai sebelum diselesaikan melalui Pengadilan;
8. Bahwa Anggaran Dasar Partai Matahari Bangsa tentang Keanggotaan, Kewajiban, Hak dan Pemberhentian Anggota pada Pasal 11 ayat (3) disebutkan: Setiap anggota memiliki kewajiban untuk mematuhi semua keputusan yang telah diputuskan oleh PP. Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. Bahwa Anggaran Rumah Tangga Partai Matahari Bangsa tentang Kewajiban dan Hak Anggota untuk mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta keputusan-keputusan partai, menjaga nama baik partai dan menghindari perbuatan tercela;
9. Bahwa AD dan ART Partai Matahari Bangsa (PMB) adalah sah berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HM-64.AH.11.01 Tahun 2008 tentang Pengesahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Matahari Bangsa;
10. Bahwa dalam gugatan Penggugat tidak diuraikan bahwa Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan perkara *a quo* melalui Mahkamah Partai Politik. Hal tersebut tentunya tidak sesuai dengan SEMA RI Nomor 04 Tahun 2009 perihal perkara perdata yang berkaitan dengan PEMILU jo. SEMA RI Nomor 05 Tahun 2003 tentang gugatan yang berkaitan Partai Politik, jo. SEMA Nomor 11 Tahun 2008;
11. Bahwa tentang gugatan yang berkaitan dengan Partai Politik disebutkan bahwa pada prinsipnya untuk perkara-perkara itu merupakan urusan internal partai, karenanya harus diselesaikan terlebih dahulu dalam forum internal partai sebelum mengajukannya ke lembaga/badan peradilan. Oleh karena dalam perkara *a quo* yakni gugatan Penggugat belum terbukti bahwa permasalahan internal partai yang disengketakan para pihak diselesaikan terlebih dahulu melalui Mahkamah Partai;
12. Bahwa berdasarkan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2011, tentang Partai Politik, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009, tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 8 dari 24 hal. Put. No. 195 K/Pdt.Sus-Par.Pol/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan maka sudah seharusnya atas gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena mekanisme internal partai belum pernah ditempuh oleh Penggugat;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas sudah jelas bahwa gugatan dari Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena bukan merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Serang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* karena Penggugat belum pernah mengajukan perselisihan tersebut ke internal partai dan oleh karenanya telah berdasarkan hukum apabila gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk sebagian maupun seluruhnya;

Gugatan Prematur/tidak dapat diterima;

13. Bahwa Penggugat mendalilkan sebagai berikut "Bahwa sehubungan dengan Pergantian Antar Waktu Penggugat sebagai Anggota DPRD Kota Serang dari Partai Matahari Bangsa (PD PMB) Kota Serang Provinsi Banten berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 1304/P1/1434, tanggal 25 Juli 2013, perihal PAW DPRD Serang Sahabat H. Ahmad Rosadi, SE. Penggugat tidak diberikan kesempatan untuk mengajukan pembelaan diri;
14. Bahwa berdasarkan uraian gugatan dimaksud di atas Penggugat mengaku *quad non* tidak pernah diberikan kesempatan untuk mengajukan pembelaan diri, atas sanksi pemberhentian sementara dan atau selamanya sebagai pimpinan dan atau anggota yang dilakukan oleh Pimpinan Pusat Partai dapat diajukan kepada Rapat Pleno Pimpinan Pusat Partai";
15. Bahwa namun demikian kesempatan sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut tidak dimanfaatkan oleh Penggugat untuk melakukan pembelaan diri, justru Penggugat lebih memilih untuk diselesaikan melalui lembaga peradilan;
16. Bahwa pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai Matahari Bangsa Kota Serang (Tergugat II) pada dasarnya menyangkut permasalahan internal para Tergugat selaku Partai Politik dan karena itu sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam SEMA No. 04 Tahun 2003, tanggal 15 Oktober 2003, Perihal Perkara Perdata berkaitan dengan Pemilu, pokoknya menegaskan untuk diselesaikan terlebih dahulu di dalam forum internal partai;
17. Bahwa, tindakan Penggugat yang langsung mengajukan gugatan ke lembaga peradilan tanpa terlebih dahulu menempuh prosedur internal partai

Hal. 9 dari 24 hal. Put. No. 195 K/Pdt.Sus-Par.Pol/2014



yang ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga jelas sangat premature dan karena itu, gugatan yang demikian sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Eksepsi Obscur Libeli;

18. Bahwa menurut para Tergugat, gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat tidak jelas karena ada 2 kaidah hukum yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya;

19. Bahwa dinyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan meng-PAW Penggugat, tetapi Penggugat juga mendalilkan para Tergugat telah mencemarkan nama baik dari Penggugat;

20. Bahwa seperti kita ketahui, pencemaran nama baik adalah termasuk pada ranah pidana dan tentunya berlaku mekanisme hukum pidana atas dugaan tindak pidana pencemaran nama baik tersebut;

21. Bahwa oleh karena itu atas gugatan yang demikian sudah sepatutnya tidak dapat diterima karena gugatan Penggugat tidak jelas, kabur apakah tentang keperdataan atau tentang tindak pidana;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah berdasarkan hukum apabila yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Serang c/q Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk tidak menerima, menolak memeriksa dan memutuskan perkara ini untuk seluruhnya;

Bahwa dengan demikian berdasarkan hal-hal dan dasar-dasar eksepsi di atas maka berdasarkan hukum apabila Pengadilan Negeri Serang menerima eksepsi Tergugat I, II dan III ini untuk seluruhnya dan menolak gugatan Penggugat dan atau setidaknya tidak menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Serang telah memberi putusan Nomor: 60/PDT.G/2013/PN.SRG., tanggal 2 Desember 2013 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi para Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp354.000,- (tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Serang tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 5 Desember 2013, terhadap putusan tersebut, Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2013 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Desember 2013, sebagaimana ternyata dari Risalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor: 60/Pdt.G/2013/PN.Srg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Serang, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Januari 2014;

Bahwa, setelah itu, oleh para Termohon Kasasi/Tergugat I, II, III yang masing-masing pada tanggal 2 Januari 2014 dan tanggal 8 Januari 2014 telah disampaikan salinan memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat, namun oleh para Termohon Kasasi/Tergugat I, II, III tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

BAHWA JUDEX FACTI TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM DALAM TERTIB BERACARA ATAU LALAI MEMENUHI SYARAT-SYARAT YANG DIWAJIBKAN OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN;

Bahwa merujuk pada teori hukum acara perdata bahwa yang dimaksud dengan salah menerapkan hukum adalah kesalahan menerapkan hukum baik hukum formil maupun hukum materiil, sedangkan melanggar hukum adalah penerapan hukum yang dilakukan oleh Judex Facti salah atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku atau dapat juga diinterpretasikan penerapan hukum tersebut tidak tepat dilakukan oleh Judex Facti. (Lilik Mulyadi, 1999, Hukum Acara Perdata menurut Teori dan Praktek Peradilan di Indonesia, Jembatan, Jakarta);

Bahwa dalam putusan Judex Facti terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum tertib beracara atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dikemukakan berikut ini:

- I. Judex Facti telah salah dan keliru menggali "makna hukum" atas "Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik" sebagaimana disebutkan dalam Pasal 32 UU No. 2 Tahun 2008 yang diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik;
 - Bahwa dalam Pertimbangan Hukum Judex Facti pada halaman 16 s/d 17 yang menyebutkan: "Menimbang, bahwa meskipun Penggugat pernah melakukan klarifikasi atas Pergantian Antar Waktu tersebut dan kemudian menerima e-mail dari Pimpinan Pusat Partai Matahari Bangsa

Hal. 11 dari 24 hal. Put. No. 195 K/Pdt.Sus-Par.Pol/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bpk. Imam Addaqrudni) yang menyatakan bahwa Pergantian Antar Waktu (PAW) atas nama Penggugat tersebut adalah berdasarkan hasil keputusan rapat pleno Pimpinan Pusat Partai Matahari Bangsa, hal ini tidaklah dapat dipersamakan sebagai Putusan Mahkamah Partai Politik Partai Matahari Bangsa karena tidak menjelaskan Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang wajib disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian";

- Bahwa pertimbangan hakim Judex Facti tersebut di atas telah menunjukkan kekeliruan menilai tindakan Pemohon Kasasi/Penggugat dalam menyelesaikan Perselisihan Internal Partai Politik Partai Matahari Bangsa melalui Mahkamah Partai Politik yang hanya bersifat formalistik dan mengesampingkan aspek materil yang mendasar, sehingga telah mengantarkan pada suatu pendapat hakim Pengadilan Negeri Judex Facti dalam pertimbangannya bahwa tindakan Pemohon Kasasi/Penggugat bukan merupakan Putusan Mahkamah Partai Politik karena tidak menjelaskan Susunan Mahkamah Partai Politik;
- Bahwa hakim Judex Facti telah pula salah menggali dan memahami makna hukum dari "Mahkamah Partai Politik" sebagaimana maksud pembuat Undang-Undang, hal mana esensi dan makna yang mendasar diperlukannya Mahkamah Partai Politik dalam Pasal 32 UU No. 2 Tahun 2011 adalah Suatu Instrument Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik dengan maksud agar setiap individu dan/atau anggota partai dapat memecahkan perselisihan dalam suatu lembaga/partai yang mengayomi setiap hak dan kepentingan para individu dan/atau anggotanya, demi terciptanya keadilan yang hakiki;
Pertanyaannya bagaimana jika partai politik tersebut yang secara materil tidak dapat lagi melakukan kewajiban partai untuk mengayomi setiap hak dan kepentingan individu/anggotanya? sementara individu/anggotanya dengan sedaya upaya untuk mencurahkan permasalahannya agar diselesaikan oleh partainya, akankan pertanggungjawaban akan diderita oleh Individu/anggota tersebut yang secara sadar dan jujur mencari keadilan pada lembaga/partai yang sudah tidak sehat lagi? tentu diperlukan penggalan hukum demi tegaknya hukum dan keadilan yang hakiki;
- Bahwa untuk menjawab pertanyaan tersebut di atas ada beberapa hal yang tidak digali oleh Hakim Judex Facti terhadap beberapa fakta-fakta hukum berikut ini:

Hal. 12 dari 24 hal. Put. No. 195 K/Pdt.Sus-Par.Pol/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Partai Matahari Bangsa telah pernah menjadi Peserta Pemilu 2009 dan hasilnya tidak melewati ambang batas *parlement threshold*;
2. Partai Matahari Bangsa dalam Pemilu 2014 tidak lolos Verifikasi sebagai Peserta Pemilu;
3. Selama pasca pemilu tahun 2009 hingga sampai sekarang Partai PMB fakum dan tidak ada konsolidasi, jikalau secara formil masih diakui karena masih terdaftar dalam di Kementerian Hukum dan HAM, namun secara materil Partai PMB telah tidak punya wujud;
4. Beberapa Pimpinan dan anggota Partai Matahari Bangsa diberikan Kebebasan untuk hijrah atau masuk partai lain dalam Pemilu 2014;
5. Ketua PP PMB Addaruqtuni telah menyerukan kepada anggota/kader Partai Matahari Bangsa jika maju sebagai caleg 2014 sebaiknya masuk kepada Partai Amanat Nasional (PAN);

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi pada tubuh Partai Matahari Bangsa (PMB) sebagaimana dikemukakan di atas, sungguh sulit jika harus mengikuti berfikir hakim *Judex Facti* yang menghendaki didalam Penyelesaian Perselisihan di Internal Partai melalui Mahkamah Partai Politik;

“Harus menjelaskan susunan Mahkamah Partai Politik” sebagaimana partai yang berjalan sehat seperti pada partai-partai lainnya yang menjadi Peserta Pemilu 2014;

- Bahwa tindakan Pemohon Kasasi/Penggugat yang kebetulan selaku anggota DPRD Kota Serang telah melakukan upaya dan tindakan yang patut menurut hukum, yakni secara sadar harus menjalankan amanah sebagaimana dalam ketentuan Pasal 32 UU No. 2 Tahun 2008 sebagaimana diubah UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik jika dijatuhkan PAW pada diri Pemohon Kasasi/Penggugat agar dapat terlebih dahulu diselesaikan pada Mahkamah Partai Politik, sehingga upaya dan tindakan Pemohon Kasasi/Penggugat tersebut haruslah dinilai secara adil dan mendapatkan perlindungan oleh hukum, meskipun partai tidak dapat mengayomi hak dan kepentingan anggota dalam memberikan secara maksimal instrument Mahkamah Partai Politik selayaknya dalam partai yang berjalan stabil dan sehat;
- Bahwa tindakan dan upaya Pemohon Kasasi untuk menyelesaikan perselisihan internal partai melalui Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain tersebut yang sepatutnya harus mendapatkan perlindungan hukum, telah juga disampaikan dalam persidangan pengadilan tingkat pertama

Hal. 13 dari 24 hal. Put. No. 195 K/Pdt.Sus-Par.Pol/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Judex Facti) dan menjadi fakta persidangan yang sepatutnya harus mendapatkan pertimbangan hukum dari hakim Judex Facti sebagaimana berikut ini:

1. Bahwa sejak terbitnya surat Pimpinan Pusat Partai Matahari Bangsa Nomor: 1305/PI/1434, Perihal Pemberhentian Antar Waktu (PAW) DPRD Serang Sahabat H. Ahmad Rosadi, SE., tertanggal 25 Juli 2013, Penggugat belum sama sekali menerima surat tersebut secara langsung dari Partai Matahari Bangsa (PMB);
2. Bahwa pada mulanya Penggugat mengetahui kalau PAW terhadap Penggugat dari Mass Media Radar Banten Terbitan Rabu, tanggal 21 Agustus 2013 bahwa Pengurus Partai Matahari Bangsa (PMB) melakukan Konfrensi Pers terkait dengan Keputusan Partai terkait PAW terhadap Penggugat;
3. Bahwa setelah mengetahui dari mass media terkait dengan PAW yang dijatuhkan kepada Penggugat, Penggugat langsung berangkat ke kantor DPRD Kota Serang dan selanjutnya melakukan pengecekan surat masuk di Sekretariat Dewan DPRD Kota Serang, dimana terdapat surat dari Partai Matahari Bangsa (PMB) yang diantaranya:
4. Bahwa atas kejadian tersebut, setelah mengetahui dari Mass Media dan pengecekan langsung di Sekretariat Dewan, yang mana tanpa ada pemberitahuan dari Partai PMB kepada Penggugat terkait PAW atas nama Penggugat, akhirnya Penggugat menanyakan kepada kepada Bpk. Ateng Fauzi Ketua Pimpinan Daerah Kota Serang PMB yang baru saja di reshuffle terkait PAW terhadap Penggugat;
5. Bahwa dikarenakan Penggugat, begitu juga dengan Bpk. Ateng Fauzi (Ketua Pimpinan Daerah Kota Serang PMB) sama-sama terkejut tanpa ada alasan yang jelas dan telah bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam AD/ART PMB terkait dengan adanya Reshuffle Bpk. Ateng Fauzi dan PAW atas nama Penggugat, sehingga Penggugat bersama-sama Bpk. Ateng Fauzi meminta klarifikasi dan penyelesaian atas PAW atas nama Penggugat dan terhadap Reshuffle atas nama Bpk. Ateng Fauzi kepada Pimpinan Pusat PMB sebagai upaya penyelesaian yang harus dilakukan oleh internal Partai PMB sebagaimana ketentuan yang diatur dalam AD/ART PMB;

Hal. 14 dari 24 hal. Put. No. 195 K/Pdt.Sus-Par.Pol/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalam upaya klarifikasi dan upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi Penggugat tersebut, Penggugat menghubungi Bpk. Imam Addaruqutni (Ketua Umum Pimpinan Pusat PMB) dan selanjutnya dijadwalkan untuk bertemu dengan Ketua Umum Pimpinan Pusat PMB di Jakarta pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2013;
7. Bahwa sebagaimana jadwal pertemuan dengan Ketua Umum Pimpinan Pusat PMB Bpk. Imam Addaruqutni pada tanggal 22 Agustus 2013, Penggugat bersama-sama dengan Ketua Pimpinan Daerah Kota Serang Bpk. Ateng Fauzi bertemu dengan Ketua Umum Pimpinan Pusat PMB di Kantor Pimpinan Pusat PMB di Dewan Masjid Indonesia Jalan Borobudur No. 22 Menteng - Jakarta Pusat. Dimana dalam pertemuan tersebut Penggugat melakukan klarifikasi dan pembelaan atas PAW yang dijatuhkan PMB kepada diri Penggugat sebagaimana yang dituduhkan bahwa Penggugat disebut-sebut tidak loyal, indisipliner, tidak bayar retribusi kepada partai, bahkan Penggugat juga telah menggelar dan menunjukkan Bukti Setoran Mandiri untuk iuran/retribusi kepada partai setiap bulan yang sama sekali tidak pernah terlewatkan;
8. Bahwa setelah mendengarkan klarifikasi dan pembelaan dari Penggugat terkait alasan-alasan PAW atas nama Penggugat yang disampaikan kepada Ketua Umum Pimpinan Pusat Bpk. Imam Addaruqutni agar diselesaikan sesuai dengan mekanisme dan aturan Partai PMB sebagaimana yang diatur dalam AD/ART PMB, selanjutnya Bpk. Imam Addaruqutni memberikan arahan dengan mengatakan: "Sebetulnya saya sudah tidak urus PMB lagi, karena PMB sudah tidak masuk dalam Peserta Pemilu 2014, jadi dipersilahkan para Aggota/Kader untuk memilih Jalan Politik masing-masing, namun karena ini terkait PAW DPRD Kota Serang Sdr. Ahmad Rosadi selaku anggota DPRD Kota Serang, jadi silahkan buat klarifikasi dan pembelaan tertulis nanti langsung di e-mail saja untuk bahan rapat nanti, gak usah datang bolak balik ke Jakarta lagi, insya Allah besok saya panggil Tanten dan para Pengurus Pusat PMB lainnya untuk melaksanakan Rapat Pleno membahas penyelesaian masalah PAW Sdr. Ahmad Rosadi dan Reshuffle Ketua Pimpinan Daerah PMB (Bpk. Ateng Fauzi)"; dan selanjutnya dalam

Hal. 15 dari 24 hal. Put. No. 195 K/Pdt.Sus-Par.Pol/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertemuan tersebut Bpk. Imam Addaruqutni memberikan dan menuliskan alamat e-mail:

imamaddaruqutni28@gmail.com untuk segera mungkin dilakukan pengiriman atas klarifikasi dan pembelaan tertulis dalam persiapan Rapat Pleno besok harinya pada tanggal 23 Agustus 2013. Dan selain itu Penggugat dan Bpk. Ateng Fauzi menyampaikan Surat Nomor: 73/SA/DPD-PMB/2013, dan Surat Nomor: 74/SA/DPD-PMB/2013, tertanggal 23 Agustus 2013, Perihal Pemberitahuan/Klarifikasi dan Keberatan atas PAW terhadap Penggugat (Bukti P-1) Surat Klarifikasi dan Pembelaan diri;

9. Bahwa setelah menunggu beberapa lama akhirnya pada tanggal 27 Agustus 2013, tepatnya pukul 21.00 WIB, Bpk. Imam Addaruqutni mengirimkan e-mail balasan kepada Bpk. Ateng Fauzi (Ketua Pimpinan Daerah PMB Kata Serang) atas hasil Rapat Pleno dalam mengambil Putusan Pimpinan Pusat PMB mengenai Reshuffle Bpk. Ateng Fauzi (Ketua Pimpinan Daerah PMB Kota Serang) dan Putusan penyelesaian PAW atas nama Ahmad Rasadi. Yang berbunyi sebagai berikut:

"Ass. Wr. Wb. Pak Ateng.

Sy sebenarnya ingin tegaskan kl kepengurusan pak ateng lah yg syah dengan menolak usulan PW/Yani. Tapi beberapa bukti diajukan soal berita Koran Banten ttg pernyataan PD PMB Serang kl PP dan PW PMB sdh tdk ada. Begitu isinya. Ada hal2 lain termasuk transaksi politik, krn itu putusan PP soal reshuffle diminta dlm rapat utk diteruskan bersama putusan PAW;

Demikian putusan teman2 dalam rapat mudah2an dapat dimaklumi. Salam"

(Bukti P-2) e-mail dari Bpk. Imam Addaruqutni.

10. Bahwa setelah dilakukan Rapat Pleno Pimpinan Pusat PMB yang membahas masalah PAW atas nama Penggugat dan Reshuffle Bpk. Ateng Fauzi melahirkan Keputusan sebagaimana penyampaian Surat e-mail resmi dari Ketua Umum Pimpinan Pusat PMB Bpk. Imam Addaruqutni sebagaimana tersebut di atas, maka segala daya upaya Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan internal PMB atas sanksi partai terhadap Penggugat yang berujung PAW yang tidak beralasan sesuai ketentuan AD/ART, telah kandas dan tidak tercapai;

Hal. 16 dari 24 hal. Put. No. 195 K/Pdt.Sus-Par.Pol/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa berdasarkan peristiwa yang dikemukakan Penggugat di atas sebagai upaya sungguh-sungguh, patut dan beritikad baik dalam menyelesaikan Permasalahan PAW atas nama diri Penggugat sebagaimana mekanisme dan tata aturan internal partai yang digariskan dalam AD/ART telah ditempuh sedemikian rupa, maka dengan demikian tidak terbukti dan tidak beralasan hukum dalil eksepsi Tergugat yang mengatakan Penggugat belum menyelesaikan permasalahan PAW di Internal Partai PMB. Oleh karenanya dalil eksepsi para Tergugat tersebut patutlah dikesampingkan;
12. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat 1 huruf b Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai PMB mengenai Mekanisme Pemberian Sanksi berbunyi: "Pemberian sanksi pemberhentian sementara sebagai pimpinan atau anggota dan pemberhentian selamanya sebagai pimpinan dan atau anggota dilakukan oleh Pimpinan Pusat Partai berdasarkan Rapat Pleno Pimpinan Pusat Partai"; Dan selanjutnya, berdasarkan Pasal 10 ayat 2 Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai PMB mengenai mekanisme Pembelaan Diri, berbunyi: "Pembelaan diri atas sanksi pemberhentian sementara dan atau selamanya sebagai pimpinan dan atau anggota yang dilakukan oleh Pimpinan Pusat Partai dapat diajukan kepada Rapat Pleno Pimpinan Pusat Partai";
13. Dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai PMB sebagaimana tersebut bahwa upaya penyelesaian dan/ atau pembelaan diri atas sanksi Pemberhentian Antar Waktu (PAW) atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pimpinan Pusat PMB, Penggugat telah membawa kepada Pimpinan Pusat (Ketua Umum PP PMB Bpk. Imam Addaruqutni) untuk selanjutnya digelar Rapat Pleno Pimpinan Pusat PMB guna penyelesaian internal partai atas keberatan, klarifikasi dan/atau pembelaan diri Penggugat. Maka dengan demikian atas tindakan Penggugat sebagaimana yang dikemukakan dalam point 3 tersebut di atas telah sesuai dengan mekanisme penyelesaian internal yang diatur dalam AD/ART Partai Matahari Bangsa (PMB);
14. Bahwa merujuk ketentuan Pasal 32 UU Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang menyebutkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) : "Penyelesaian Perselisihan Parpol diselesaikan oleh Internal Partai Politik sebagaimana diatur dalam AD/ART";

Ayat (2) : "Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik";

Selanjutnya;

Dalam Pasal 33 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang menyatakan: "Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai penyelesaian dilakukan melalui Pengadilan Negeri";

15. Dengan memperhatikan ketentuan hukum tersebut, hal mana Penggugat telah menyelesaikan perselisihan partai politik terkait Perselisihan Partai Politik PMB secara sungguh-sungguh, patut dan berdasarkan AD/ART (Pasal 9 ayat 1 huruf b dan Pasal 10 ayat 2 ART) Partai PMB sebagaimana yang dikemukakan dalam poin No. 3 dan point 4, akan tetapi Keputusan Partai tidak menyelesaikan perselisihan, karena tetap pada pendirian Keputusan Pimpinan Pusat PMB yaitu menjatuhkan PAW kepada Penggugat, atas hal tersebut penyelesaian perselisihan telah tidak tercapai. Maka dengan demikian tindakan Penggugat yang membawa perselisihan internal Partai Politik yang tidak tercapai dalam perkara *a quo* kepada Pengadilan Negeri Serang beralasan hukum, dan karenanya dalil eksepsi Tergugat haruslah dikesampingkan;

Berdasarkan fakta persidangan dalam pengadilan tingkat pertama (Judex Facti) sebagaimana diuraikan di atas, telah jelas dan gamblang terlihat bahwa upaya dan tindakan Pemohon Kasasi/ Penggugat telah memenuhi makna hukum dilakukannya upaya penyelesaian internal melalui Instrument Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain berupa Rapat Pleno Pimpinan Pusat PMB;

- Bahwa persoalan pokok yang menjadi pertimbangan hukum Judex Facti yang telah mengabulkan eksepsi Termohon Kasasi/Tergugat dan mengesampingkan segala upaya dan tindakan Pemohon Kasasi yakni tidak adanya penjelasan mengenai Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang wajib disampaikan oleh Partai Politik kepada Kementerian;

Hal. 18 dari 24 hal. Put. No. 195 K/Pdt.Sus-Par.Pol/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat juga tidak menghendaki ketidakpastian hukum yang dialaminya yang mana hanya menerima jawaban atas tindakan penyelesaian perselisihan internal partai melalui surat e-mail yang dikirimkan oleh Bpk. Imam Addaruqutni (Ketua Umum Pimpinan Pusat PMB) yang selanjutnya Pemohon Kasasi menganggap hal tersebut sebagai Putusan Mahkamah Partai Politik, demikian juga sebelumnya Pemohon Kasasi yang telah menemui Bpk. Imam Addaruqutni (Ketua Umum Pimpinan Pusat PMB) untuk melaporkan peristiwa yang menimpa dirinya agar diselesaikan oleh internal partai politik justru diminta tetap dan kembali ke Serang dan akan berjanji akan menyelesaikan di Rapat Pleno PP PMB, dan Pemohon Kasasi tidak mengetahui persis bagaimana pelaksanaan Pleno Pimpinan Pusat sebagai instrument Penyelesaian Perselisihan sesuai ketentuan yang diatur dalam AD/ART karena Pemohon tidak dilibatkan dalam forum pelaksanaan Rapat Pleno Pimpinan Pusat PMB, oleh karenanya Pemohon Kasasi yang beritikad baik tidaklah dapat ditimpakan konsekuensi hukum yang menghendaki bahwa dalam putusan Mahkamah partai Politik harus disertai dengan Susunan Mahkamah Partai Politik;
- Bahwa berdasarkan hukum acara perdata pada prinsipnya diberikan kebebasan hakim Judex Facti untuk menggali hukum untuk menemukan hukum dan keadilan yang hakiki dan tidak dapat terpasung pada suatu norma-norma hukum yang kaku dan baku sesuai dengan asas yang dikenal dalam Hukum Acara Perdata "*Ius Curia Novit*";

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang dikemukakan tersebut cukup beralasan hukum bahwa perbuatan Pemohon telah memenuhi maksud hukum sebagaimana Pasal 32 UU No. 2 Tahun 2008 sebagaimana diubah UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, bahwa Pemohon Kasasi telah menempuh upaya Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik (Mahkamah Partai Politik atau sebutan lainnya) sehingganya dasar eksepsi Termohon Kasasi yang dipertimbangkan oleh hakim Judex Facti tidaklah beralasan hukum;

Dan mengingat putusan Judex Facti dalam pertimbangannya hukumnya tidak menggali hukum oleh karenanya penerapan hukum menjadi pula sempit dan keliru, maka Pemohon Kasasi memohon kepada Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk memutuskan putusan hakim Judex Facti haruslah dibatalkan;

Hal. 19 dari 24 hal. Put. No. 195 K/Pdt.Sus-Par.Pol/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Judex Facti telah lalai menerapkan Hukum Acara Perdata mengenai Surat Kuasa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

- Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 1792 KUHPerdata memberikan pengertian tentang penyerahan kuasa pada sidang di pengadilan yaitu suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu untuk dan atas nama orang yang menyerahkan kuasa;

Selanjutnya, dalam Pasal 123 HIR/Pasal 147 Rbg mensyaratkan pemberian kuasa harus dengan surat kuasa khusus kecuali pemberian kuasa itu hadir sendiri dalam persidangan, demikian juga pembuatan surat kuasa dapat diartikan penyerahan secara spesifik dan khusus dalam melakukan suatu tindakan hukum di pengadilan yang dituangkan dalam surat kuasa yang pengertian kata-katanya secara gramatikal tidak dapat ditafsir lain;

- Bahwa berdasarkan SEMA No. 1 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 menyebutkan pada pokoknya bahwa surat kuasa khusus yang dibuat untuk sidang di pengadilan dianggap harus tahu untuk membuat surat kuasa khusus menurut Undang-Undang;
- Bahwa perwakilan dalam perkara perdata dalam Hukum Acara Perdata terdapat ketentuan sebagai berikut:
 1. Dalam sistim HIR/RBg beracara di muka pengadilan dapat diwakilkan kepada kuasa hukum dengan syarat dengan surat kuasa;
 2. Menurut UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, kuasa hukum itu diberikan kepada Advokat;
 3. Advokat adalah orang yang mewakili kliennya untuk melakukan tindakan hukum berdasarkan surat kuasa yang diberikan untuk pembelaan atau penuntutan pada acara persidangan di pengadilan atau beracara di pengadilan;
 4. Surat kuasa: suatu dokumen dimana isinya seseorang menunjuk dan memberikan wewenang pada orang lain untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas namanya;
 5. Surat kuasa khusus: kuasa yang menerangkan bahwa pemberian kuasa hanya berlaku untuk hal-hal tertentu saja;
 6. Dalam beracara perdata digunakan surat kuasa khusus, yang isinya:
 - Identitas pemberi kuasa dan penerima kuasa;

Hal. 20 dari 24 hal. Put. No. 195 K/Pdt.Sus-Par.Pol/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apa yang menjadi pokok perkara;
- Pertelaan isi kuasa yang diberikan. Dijelaskan tentang kekhususan isi kuasa;
- Hak substitusi/pengganti;
- Bahwa setelah mencermati surat kuasa khusus yang ditandatangani oleh Termohon Kasasi I dahulu Tergugat I Sdr. Imam Addaruqutni tertanggal 13 November 2013 dan yang telah didaftarkan pada tanggal 19 November 2013 sebagaimana dalam Buku Register untuk itu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang Nomor 49/SK.HUK/PDT/13/PNS. tidak menyebutkan nama-nama yang jelas dan/atau serta tidak menegaskan diwakili dalam kepentingan untuk siapa dan diperoleh kuasa dari mana;
- Bahwa surat kuasa sebagaimana dimaksud secara jelas dan terang ditemukan ketidakjelasan maksud siapa pemberi kuasa dan siapa yang menerima kuasa, hal tersebut sebagai berikut, yang berbunyi:

" yang bertanda tangan dibawah ini Imam Addaruqutni dalam kapasitasnya sebagai Ketua Partai Matahari Bangsa yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Partai Matahari Bangsa yang berkedudukan dan beralamat di Jalan Bukit Duri Tanjakan No. 112 Tebet Jakarta Selatan - DKI Jakarta yang selanjutnya disebut Pemberi Kuasa, telah memilih domisili hukum di kantor kuasanya tersebut dibawah ini serta menerangkan dengan sesungguhnya bahwa dengan ini memberikan kuasanya kepada:

.....
.....
Advokat dan Asisten Advokat

Khusus bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa tersebut baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama guna mewakili, mendampingi dan/atau memberi bantuan hukum kepada para Pemberi Kuasa dalam kapasitasnya sebagai Tergugat II (Pimpinan Daerah Partai Matahari Bangsa Kota Serang) dan Tergugat III (Pimpinan Wilayah Partai Matahari Bangsa Provinsi Banten) sebagaimana gugatan yang diajukan oleh H. Ahmad Rosadi dengan Register Perkara Nomor: 60/Pdt.G/2013/PN.Srg. pada Pengadilan Negeri Serang. Untuk keperluan tersebut Penerima Kuasa berhak bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa guna melakukan tindakan atau segala perbuatan hukum yang berkaitan dengan kepentingan Pemberi Kuasa tersebut seperti:

Hal. 21 dari 24 hal. Put. No. 195 K/Pdt.Sus-Par.Pol/2014



.....
Serang, 13 November 2013

.....
Penerima Kuasa,

Pemberi Kuasa

.....
Imam Addaruqutni

- Bahwa dalam surat kuasa yang dibuat sebagaimana dimaksud di atas terdapat kekeliruan yang mengandung ketidakjelasan antara lain sebagai berikut:

1. Pada paragraf 1 menyebutkan bahwa Pemberi Kuasa hanya Sdr. Imam Addaruqutni, sedangkan pada paragraph 4 dalam paragraf khusus menyebutkan para Pemberi Kuasa, yang mana mengartikan Pemberi Kuasa melebihi dari 1 (satu) orang;
2. Identitas Pemberi Kuasa yang terkandung dalam kuasa khusus tersebut hanyalah Sdr. Imam Addaruqutni (selaku Tergugat I/Ketua Umum Pimpinan Pusat PMB), sedangkan Tergugat II, dan Tergugat III tidak disebutkan identitasnya, oleh karenanya surat kuasa kabur dan tidak jelas;
3. Bahwa dalam kuasa tersebut menyebutkan bahwa Pemberi Kuasa Sdr. Imam Addaruqutni dalam kapasitasnya sebagai Tergugat II dan Tergugat III juga kabur dan tidak sesuai dengan kapasitasnya masing-masing yang digugat sebagaimana dalam surat gugatan;
4. Bahwa dalam kolom tandatangan juga hanya Sdr. Addaruqutni yang membubuhi tandatangan, sedangkan Tergugat II, dan Tergugat III tidak membubuhi tandatangan;

Berdasarkan uraian yang dikemukakan tersebut secara jelas dan terang surat kuasa baik Tergugat I tidak jelas atau kabur, dan demikian juga dapat didefinisikan bahwa Tergugat II dan Tergugat III tidak memberikan surat kuasa khusus dalam persidangan, oleh karenanya menurut hukum Tergugat II, dan Tergugat III tidak menghadiri persidangan dalam perkara *a quo*;

Bahwa dengan alasan tersebut di atas cukup membuktikan bahwa Surat Kuasa Khusus dari Termohon Kasasi/Tergugat I yang didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Serang tertanggal 19 November 2013 merupakan surat kuasa yang bertentangan dengan Pasal 123 HIR dan Pasal 147 Rbg, oleh karenanya secara hukum haruslah dinyatakan batal;

Bahwa kesalahan dan kekeliruan hakim dalam menerapkan hukum acara yaitu tidak mempertimbangkan mengenai surat kuasa Termohon I/Tergugat I yang tidak sah atau batal menurut hukum sebagaimana disebut di atas, hal tersebut

Hal. 22 dari 24 hal. Put. No. 195 K/Pdt.Sus-Par.Pol/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pula menunjukkan bahwa hakim pengadilan *Judex Facti* yang memutuskan perkara *a quo* berdasarkan surat kuasa yang tidak sah atau batal mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan tingkat pertama (*Judex Facti*);

Dengan demikian, maka telah terbukti bahwa putusan pengadilan *Judex Facti* telah salah dan lalai menerapkan hukum atau lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang seharusnya dilakukan menurut hukum, dan oleh sebab itu *Judex Facti* tingkat pertama telah melakukan kekeliruan dalam memeriksa fakta dan menerapkan hukum yang berlaku, sehingga pertimbangan dan putusan *Judex Facti* tingkat pertama tersebut patut untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai keberatan ke-I dan ke-II:

Bahwa, keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Serang tidak salah dalam menerapkan hukum, oleh karena telah benar bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) jo. Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 mengenai perselisihan partai sebelum perselisihan tersebut diajukan ke pengadilan untuk diadili, maka harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme partai politik;

Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan di persidangan, Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa perselisihan Penggugat dengan para Tergugat telah diselesaikan melalui mekanisme partai (Tergugat), sehingga telah benar bahwa gugatan *a quo* adalah gugatan yang bersifat prematur, oleh karenanya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa klarifikasi oleh Penggugat kepada Tergugat tidaklah cukup untuk menunjukkan bahwa perselisihannya dengan para Tergugat telah diselesaikan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor: 60/PDT.G/2013/PN.SRG., tanggal 2 Desember 2013 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **H. AHMAD ROSADI, SE.** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat ditolak, maka Pemohon Kasasi/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik,

Hal. 23 dari 24 hal. Put. No. 195 K/Pdt.Sus-Par.Pol/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **H. AHMAD ROSADI, SE.** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2014 oleh Prof. Dr. Valerine JLK., SH., MA., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., Ph.D., dan Soltoni Mohdally, SH., MH., Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan dibantu oleh Endang Wahyu Utami, SH., MH. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,
ttd./
Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., Ph.D.
ttd./
Soltoni Mohdally, SH., MH.

Ketua,
ttd./
Prof. Dr. Valerine JLK., SH., MA.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	Rp 489.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Panitera Pengganti,
ttd./
Endang Wahyu Utami, SH., MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH.
NIP: 19591207.1985.12.2.002

Hal. 24 dari 24 hal. Put. No. 195 K/Pdt.Sus-Par.Pol/2014